

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan dapat menjangkau suatu ketentuan pajak tentang penghasilan yang belum diatur tetapi berkembang di masyarakat; dalam kaitannya dengan kasus *endorser* melalui Pajak Penghasilan (untuk selanjutnya disebut sebagai PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (untuk selanjutnya disebut sebagai PPN) karena *endorser* merupakan subjek-subjek dari PPh dan PPN. *Endorser* selaku Wajib Pajak potensial dapat dikenakan PPh karena *endorser* mendapat imbalan berupa sejumlah uang. Uang tersebut menambah penghasilan *endorser*, sebagaimana diatur oleh PPh. Selain itu, barang yang diterima oleh *endorser* memiliki nilai ekonomis tinggi setelah di*endorse*. Oleh karena itu, barang *endorse* seharusnya dapat dikenakan pula PPN. Namun, pengenaan PPh dan PPN bagi *endorser* saat ini masih terkendala dengan sifat pengenaan pajak yang begitu mementingkan pemungutan pajak-pajak tersebut kepada jenis pajak yang telah dikenal sebelumnya (terdapat dalam peraturan perpajakan). Penulis dalam hal ini mengharapkan peranan pemerintah yang lebih dalam hal pengaturan pajak bagi *endorser* agar tidak merugikan para potensial Wajib Pajak.

2. Terhadap *endorser* yang mendapatkan penghasilan dapat dikenakan pajak karena pendapatan yang didapatkan oleh *endorser* sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk dikenakan pajak sehingga peraturan perpajakan di Indonesia dapat menjangkau suatu ketentuan tentang pajak penghasilan yang sebenarnya belum diatur tetapi berkembang di masyarakat. Peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia mengatur tentang kewajiban pajak bagi *endorser* dengan menggunakan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan dan Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai karena pasal-pasal tersebut merujuk kepada *endorser* sebagai pekerjaan dibidang jasa dan menyebabkan suatu barang untuk dipakai oleh konsumennya dengan permintaan tertentu dari Pihak Penjual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi:

Penelitian yang penulis teliti dalam karya ilmiah ini merupakan kajian yang dapat ditindaklanjuti agar permasalahan *endorser* dapat dilakukan penelitian lebih lanjut lagi oleh akademisi untuk kepentingan belajar mengajar dan akademik khususnya di bidang hukum pajak.

2. Bagi Pemerintahan:

Saran bagi pemerintah sebagai regulator dalam upaya membuat undang-undang pengenaan pajak adalah agar lebih memberi penjelasan secara rinci mengenai siapa subjek pajak yang layak dikenakan pajak dan tarif

yang harus dikenakan, salah satunya seperti profesi *endorser* yang sudah penulis bahas dalam karya ilmiah ini.

3. Bagi Praktisi:

Memberikan masukan bagi penegak hukum agar ketika menemui permasalahan mengenai perpajakan dalam hal profesi *endorser* dapat diselesaikan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.

4. Bagi Masyarakat:

Masyarakat khususnya yang melakukan kegiatan *endorse* agar dapat mengetahui mengenai pengenaan pajak bagi *endorser*.

